

**BUPATI SUKOHARJO**  
**PERATURAN BUPATI SUKOHARJO**  
**NOMOR 22 TAHUN 2011**

**TENTANG**

**PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA  
PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKOHARJO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan sebagai uang muka kerja untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran pada Bank umum untuk menampung uang persediaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- c. bahwa selain memberikan izin pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b, berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, Bupati dapat memberikan izin kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk membuka rekening penerimaan pada Bank umum yang ditetapkan oleh Bupati;
- d. berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, dalam rangka pengelolaan kas, Bendahara Umum Daerah dapat memerintahkan pemindahbukuan dan/atau penutupan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam huruf b;
- e. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembukaan dan penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam huruf b, huruf c dan d diatur dengan Peraturan Kepala Daerah;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening Satuan Kerja Perangkat Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172 );

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA BANK UMUM.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang terdiri dari Badan, Dinas, Inspektorat, Kantor, Rumah Sakit Umum Daerah, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
8. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
10. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
12. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

## **BAB II MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENERIMAAN SKPD**

### **Pasal 2**

- (1) Guna menampung uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD, bendahara penerimaan pada SKPD dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Pendapatan Daerah yang ditampung dalam dalam rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap hari disetor seluruhnya ke Rekening Kas Umum Daerah.

### **Pasal 3**

Untuk dapat membuka rekening penerimaan pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- b. contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Penerimaan pada SKPD.

### **Pasal 4**

Mekanisme pembukaan rekening penerimaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening penerimaan SKPD;
- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti usulan permohonan pembukaan rekening penerimaan milik SKPD yang diajukan SKPD;
- c. apabila usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD ditolak, maka BUD menyampaikan surat penolakan pembukaan rekening penerimaan SKPD;
- d. apabila usulan pembukaan rekening penerimaan SKPD disetujui, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening penerimaan SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;

- f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Penerimaan SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- h. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan yang berlaku.

### **BAB III MEKANISME PEMBUKAAN REKENING PENGELUARAN SKPD**

#### **Pasal 5**

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran, Satuan Kerja Perangkat Daerah diberikan uang persediaan, ganti uang persediaan dan tambahan uang persediaan untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari.
- (2) Untuk menampung uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu pada SKPD membuka rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Pasal 6**

Untuk dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, SKPD harus mengajukan usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD kepada BUD dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut :

- a. Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Penerimaan Pembantu; dan
- b. contoh spesimen Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada SKPD.

#### **Pasal 7**

Mekanisme pembukaan rekening pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 adalah sebagai berikut :

- a. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan usulan kepada BUD untuk membuka rekening pengeluaran SKPD;

- b. atas dasar usulan sebagaimana dimaksud pada huruf a, BUD meneliti usulan permohonan pembukaan rekening pengeluaran yang diajukan oleh SKPD;
- c. apabila usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD ditolak, maka BUD menyampaikan surat penolakan pembukaan rekening pengeluaran SKPD;
- d. apabila usulan pembukaan rekening pengeluaran SKPD disetujui, maka BUD menyampaikan surat persetujuan pembukaan rekening sebagai dasar untuk melakukan pembukaan rekening pengeluaran SKPD pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- e. berdasarkan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf d, SKPD membuka rekening pada Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. setelah SKPD menerima rekening dari Bank Umum yang telah ditetapkan oleh Bupati, rekening dimaksud dilaporkan kepada BUD untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- g. BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penetapan Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- h. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf g sesuai ketentuan yang berlaku.

**BAB IV  
MEKANISME PENUTUPAN  
REKENING PENERIMAAN DAN REKENING PENGELUARAN SKPD**

**Pasal 8**

Rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat ditutup oleh Bupati yang penutupannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 9**

Penutupan rekening penerimaan dan rekening pengeluaran SKPD dapat terjadi apabila :

- a. adanya penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD yang bersangkutan digabung/dihapus; dan
- b. adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD dan/atau rekening pengeluaran SKPD.

### **Pasal 10**

Mekanisme penutupan rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah sebagai berikut :

- a. apabila terjadi penataan organisasi perangkat daerah yang mengakibatkan SKPD digabung/dihapus atau adanya kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah yang mengakibatkan terjadinya penutupan rekening penerimaan SKPD atau rekening pengeluaran SKPD, BUD memerintahkan Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati untuk :
  1. memindahkan/bukukan dana yang ada dalam rekening tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah, dalam hal masih terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dan menutup rekening dimaksud; dan
  2. menutup rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD dimaksud, dalam hal sudah tidak terdapat sisa dana pada rekening penerimaan atau rekening pengeluaran SKPD.
- b. setelah menerima pemberitahuan mengenai penutupan rekening oleh Bank Umum yang ditetapkan oleh Bupati, BUD menyampaikan usulan konsep Keputusan Bupati tentang Penutupan Rekening Penerimaan dan/atau Rekening Pengeluaran SKPD kepada Bupati melalui Kepala Bagian Hukum; dan
- c. Kepala Bagian Hukum memproses lebih lanjut usulan konsep Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b sesuai ketentuan yang berlaku.

## **BAB V KETENTUAN PENUTUP**

### **Pasal 11**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Mei 2011

**BUPATI SUKOHARJO,**

ttd

**WARDOYO WIJAYA**

Diundangkan di Sukoharjo  
pada tanggal 30 Mei 2011

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKOHARJO,**

ttd

**AGUS SANTOSA**